



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA UTARA



PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024. Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagai intansi publik berperan strategis dalam pembangunan demokrasi di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Konawe Utara pada khususnya. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum ditingkat Kabupaten, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara terpacu untuk terus menjalankan fungsi dan tugas serta kualitas kelembagaan dan pelayanan kepada publik.

Dalam rangka mendukung program yang telah dibangun oleh Komisi Pemilihan Umum dengan berbagai program inovasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara mencoba meningkatkan pencapaian program kegiatan yang diukur melalui pencapaian indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab seluruh individu.

Pencapaian ini merupakan upaya seluruh entitas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang telah berkontribusi untuk kemajuan KPU Kabupaten Konawe Utara. Tidak puas hanya pada apa yang dicapai tahun ini, Kami terus berupaya mewujudkan perbaikan tidak hanya bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tapi bagi Indonesia pada umumnya. Saya mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerjasama mendukung pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara. Semoga keberadaan dan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara di tahun ini dan di tahun-tahun mendatang terus meningkat dan bermanfaat bagi Indonesia dan Kabupaten Konawe Utara.

Wanggudu, 17 Januari 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA UTARA
SEKRETARIS,



WEDIN YUSUF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 ini di tandai dengan Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten			
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100	100	100
Sasaran 2 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Konawe Utara			
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	80	80	100

Sasaran/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Sasaran 3 : Terwujudnya Data Pemilih yang Mutakhir			
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100	100	100
Sasaran 4 : Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100	100	100
Sasaran 5 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan			
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100	100	100
Sasaran 6 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan			
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100
Sasaran 7 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran			
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara, Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95	95	100
Sasaran 8 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku			
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	99	99	100

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	10
D. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis 2020-2024	13
B. Rencana Kerja Tahunan	15
C. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Pengukuran Capaian Kinerja	21
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
C. Akuntabilitas Keuangan	43
BAB IV PENUTUP	48
LAMPIRAN	50

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara

Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan system keterbukaan, transparan,

akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;\
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu).

Secara hirarkis, KPU Kabupaten Konawe Utara mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat ditingkat Kabupaten Konawe Utara. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Konawe Utara dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara.

Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara sebagai salah satu satuan Kerja (Satker) KPU Kabupaten/Kota di Indonesia dan sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Konawe Utara atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan

datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara selama Tahun 2024, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara yang bertanggung jawab secara fungsional kepada ketua KPU Kabupaten Konawe Utara dan secara administratif kepada Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu
2. Memberikan dukungan teknis administrasi
3. Membantu pelaksanaan tugas Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara dalam menyelenggarakan pemilu
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara

6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Konawe Utara dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara berwenang untuk:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Mengangkat tenaga pakar/ ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU
4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk:

1. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
2. Memelihara arsip dan Dokumen Pemilih
3. Mengelola barang inventaris KPU

Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara adalah lembaga yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kasubag yaitu, Kasubag Program, Data dan Anggaran, Kasubag Hukum, Kasubag Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik.

Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara:

1. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu
2. Memberikan Dukungan Teknis Administratif

3. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu
4. Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres
5. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU
6. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah dan sengketa Pilkada
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sub Bagian Program, Data dan Anggaran:

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu
2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu
3. Mengelola, menyusun data pemilih
4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait
5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan
6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu
7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu
8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu
9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu
10. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran
11. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara
12. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara
14. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara
15. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara
16. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

Sub Bagian Hukum dan SDM:

1. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang - undangan tentang Pemilu;
2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu
3. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum
4. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu
5. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu
6. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya
7. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara
8. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu
9. Mengumpulkan dan menyusun bahan – bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseoranganpeserta Pemilu
10. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu
11. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu

12. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf diSub Bagian Hukum
13. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Hukum
14. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah
15. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara
17. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian Hukum
18. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang – undangan
19. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat:

1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dana lokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Konawe Utara
2. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dana lokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara
3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu
4. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu

5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antarwaktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara
6. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan
7. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu
8. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu
9. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye
10. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye
11. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih
12. Melakukan identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
13. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan - bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara
15. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara
16. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu
17. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian Teknis dan Hupmas
18. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sub Bagian Keuangan:

1. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum
2. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Konawe Utara
3. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan
4. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK)
5. Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru
6. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi
7. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai
8. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
9. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN
10. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
11. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM
12. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu
13. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan
14. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara
15. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara

16. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara
17. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain
18. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Umum:

1. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum
2. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi
3. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas
4. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di sub bagian masing-masing
5. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga
6. Mencatat dan menyusun surat masuk /keluar
7. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk /keluar
8. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas
9. Menyusun dan mencatat himpunan – himpunan naskah dinas yang keluar
10. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis
11. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif
12. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik Negara
13. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara
14. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara
15. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara
16. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain
17. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Logistik:

1. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum
2. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian, penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu
3. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan serta membuat laporannya
4. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu
5. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu
6. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara
7. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara
8. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara
9. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain
10. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

C. Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Konawe Utara terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara dan komponen pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara. Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat


b. Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara, berdasarkan data tahun 2024 diketahui sebanyak 14 Orang ASN terdiri dari 10 orang PNS dan 4 orang PPPK serta 7 orang PPNPN.



D. Bagan Hubungan Organisasi

Sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait struktur organisasi KPU telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut maka rancangan struktur organisasi KPU Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Jumlah pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dengan status kepegawaian sebagai berikut :

- a. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- b. Pegawai dengan status organik, yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang merupakan pegawai milik Komisi Pemilihan Umum sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan perjanjian kerja selama 5 (lima) tahun sebanyak 4 (empat) orang.
- d. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sulawesi Tenggara untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun sebanyak 7 (tujuh) orang.

Anggota/Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan/Divisi
1	Abdul Makmur, S.Pd., M.Pd	Laki-Laki	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik
2	Edison Peokodoh, S.Kom	Laki-Laki	Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
3	Eka Dwiastuti Liambo, S.Pd	Perempuan	Anggota/Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4	Naim, S.H.	Laki-Laki	Anggota/Divisi Teknis Pemilu, dan Hupmas
5	Muhamad Husni Ibrahim, S.Sos	Laki-Laki	Anggota/Divisi Hukum, dan Pengawasan

Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan/Divisi
1	Uddin Yusuf, S.Sos., M.Si	Laki-Laki	Sekretaris
2	Nasrullah, S.E., M.Si	Laki-Laki	Kasubag Hukum dan SDM
3	Bahrudin, S.Si	Laki-Laki	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas
4	Israwati, S.Si	Perempuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
5	Upik Sri Rahayu, S.E.	Perempuan	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi

Daftar Pegawai ASN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Konawe Utara Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
1	Pembina Tingkat I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	1
3	Penata Tingkat I	III/d	3
4	Penata	III/c	2
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
6	Penata Muda	III/a	1
7	Ahli Pertama	IX	4
Jumlah			14

Daftar Pegawai ASN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Konawe Utara Berdasarkan Pendidikan Formal

No.	Pendidikan Formal	Jumlah		
		Orang	Laki-Laki	Perempuan
1	S-2	2	2	
2	S-1	11	6	5
3	D-1	-	-	-
4	SMA	1	1	-
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-
Jumlah		14	9	5

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara selalu mengirimkan Pejabat struktural maupun staf untuk mengikuti pendidikan non formal berupa diklat/kursus/pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Instansi terkait lainnya.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi: Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi
- B. Realisasi Anggaran : Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe utara menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah: “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Konawe Utara bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (%)
Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Konawe Utara	
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	80%
Sasaran 3 : Terwujudnya Data Pemilih yang Mutakhir	
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
Sasaran 4 : Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal	
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
Sasaran 5 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%
Sasaran 6 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan	
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Laporan
Sasaran 7 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara, Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
Sasaran 8 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	99%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel berikut:

NO	Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (%)
1	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Konawe Utara, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel berikut:

NO	Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (%)
1	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	80%

Terwujudnya Data Pemilih yang Mutakhir, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel berikut:

NO	Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (%)
1	Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%

Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal, indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada tabel berikut:

NO	Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (%)
1	Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan	100%

Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada tabel berikut:

NO	Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (%)
1	Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%

Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan, indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada tabel berikut:

NO	Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (%)
1	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Laporan

Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel berikut:

NO	Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (%)
1	Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara, Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%

Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel berikut:

NO	Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (%)
1	Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	99%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024.

Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

Sasaran/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten			
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100	100	100
Sasaran 2 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Konawe Utara			
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	80	80	100
Sasaran 3 : Terwujudnya Data Pemilih yang Mutakhir			
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100	100	100
Sasaran 4 : Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100	100	100
Sasaran 5 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan			

Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100	100	100
Sasaran 6 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan			
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100
Sasaran 7 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran			
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara, Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	100
Sasaran 6 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku			
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	99	99	100

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPIAN KINERJA

KPU Kabupaten Konawe Utara secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

Kesesuaian kompetensi bagi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya, menjadi terapan bagi Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara. Bahwa kelancaran tugas dalam menghadapi penyelenggaraan pemilihan maupun penyelenggaraan Pemilu di butuhkan kapasitas SDM yang dapat bekerja secara profesional. Penempatan bidang bagi pegawai Sekretariat KPU kabupaten Konawe Utara bergaris lurus dengan kompetensi yang dimiliki, sebagaimana terlihat pada daftar tabel berikut:

No	NAMA PEGAWAI	GELAR PEND.	JABATAN/BIDANG	KESESUAIAN GELAR & BIDANG	KETERANGAN
1	UDDIN YUSUF	S.Sos., M.Si	Sekretaris	Sesuai	Bersertifikat
2	BAHRUDDIN	S.Si	Kasubag Teknis	Sesuai	
3	NASRULLAH	SE, M.Si	Kasubag Hukum dan SDM	Sesuai	Bersertifikat
4	UPIK SRI RAHAYU	SE	Kasubag Rendatin	Sesuai	Bersertifikat
5	ISRAWATI	S.Si	Kasubag KUL	Sesuai	Bersertifikat
6	ABDUL DJAFAR TOHALU	SMA	Staf Rendatin	Sesuai	
7	ANAWAY HASAN	SE	Staf Teknis	Sesuai	
8	SARMILA SINUMO	S.Si	Staf KUL	Sesuai	Bersertifikat
9	MUH. RIFQI ZULFIKAR	SE	Staf KUL	Sesuai	Bersertifikat
10	GALANG RAMADHAN	SH	Staf Hukum dan SDM	Sesuai	



11	ASRIADI	S.Kom	Staf Rendatin	Sesuai	
12	HUSRIN METONDO	S.Kom	Staf KUL	Sesuai	
13	ARIANTO SUMARATA MEKUO	S.Kom	Staf Hukum dan SDM	Sesuai	
14	SETI MARIANA	S.Si	Staf Teknis	Sesuai	

Seperti telah digambarkan pada tabel diatas, bahwa kesesuaian antara kompetensi dan penempatan bidangnya menjadi penilaian atas pencapaian target indikator yang diharapkan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten				
Indikator Kinerja	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU Kab. Konawe Utara 2020-2024 (KPT Nomor 01.6/PR.01.3-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
80%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran 2 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Konawe Utara

Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu, tidak hanya dapat diukur dari kesesuaian kompetensi pegawai, akan tetapi harus pula didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara terus melakukan pemenuhan sarana dan Prasarana untuk memenuhi fungsi dan tanggungjawab sebagai satuan kerja Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten.



Menghadapi era digitalisasi saat ini, KPU Kabupaten Konawe Utara mengantisipasi dengan mengadakan peralatan-peralatan berbasis digitalisasi dan juga memelihara sarana dan prasarana tersebut, dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, indikator Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik telah mencapai target yang diharapkan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Konawe Utara				
Indikator Kinerja	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU Kab. Konawe Utara 2020-2024 (KPT Nomor 01.6/PR.01.3-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020)	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
75%	75%	80%	80%	80%	100%

Kemudian, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik sebagaimana pada Tabel berikut:

Sasaran/ Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		(%)
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	80%	80%	100%	440.835.000	444.354.853	99,89%



Pada Tabel tersebut, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara dengan Indikator Kinerja Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik, cukup efektif karena mencapai kinerja sebesar 100%, dan telah menggunakan 99,89% dari pagu anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

Sasaran 3 : Terwujudnya Data Pemilih secara Mutakhir

Melaksanakan amanah undang-undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum, bahwa KPU wajib memelihara daftar pemilih secara berkelanjutan. Pemeliharaan Daftar Pemilih tersebut, diselenggarakan secara mutakhir dan transparan. Pada tahun 2024, capaian kinerja KPU Kabupaten Konawe Utara atas indikator Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu terukur dari pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dimulai sejak Februari 2023 dilanjutkan pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024 yang dimulai sejak Juni 2024.

Bahwa Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tahun 2024 yang dimulai dari tahapan penerimaan data pemilih dari KPU RI melalui KPU Provinsi hasil sinkronisasi dengan DP4 dengan Data Pemilih terakhir yaitu Data Pemilih Pemilu Tahun 2024, dilanjutkan pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih, rekapitulasi berjenjang DPHP, DPS, DPSHP dan DPT dilaksanakan berjalan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan rincian rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:



NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	ASERA	19	21	3.098	2.968	6.066
2	WIWIRANO	15	15	2.155	1.987	4.142
3	LANGGIKIMA	12	12	2.285	1.982	4.267
4	MOLAWA	9	12	2.640	2.551	5.191
5	LASOLO	17	18	3.272	3.248	6.520
6	LEMBO	12	13	2.118	2.095	4.213
7	SAWA	14	14	1.770	1.692	3.462
8	OHEO	17	17	1.945	1.828	3.773
9	ANDOWIA	15	18	2.937	2.976	5.913
10	MOTUI	15	15	2.021	1.908	3.929
11	WAWOLESEA	8	8	1.321	1.302	2.623
12	LASOLO KEPULAUAN	6	6	910	876	1.786
13	LANDAWA	11	11	1.217	1.098	2.315
	JUMLAH	170	180	27.689	26.511	54.200

Oleh karena itu, indikator Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu telah mencapai target yang diharapkan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Terwujudnya Data Pemilih secara Mutakhir				
Indikator Kinerja	Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU Kab. Konawe Utara 2020-2024 (KPT Nomor 01.6/PR.01.3-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020)	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kemudian, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu sebagaimana pada Tabel berikut:



Sasaran/ Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		(%)
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100	100	100	2.604.895.000	2.604.482.489	99,98

Pada Tabel tersebut, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU Kabupaten Konawe Utara dengan Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu cukup efektif karena mencapai kinerja sebesar 100%, dan telah menggunakan 99,98% dari anggaran yang tersedia yang bersumber dari Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

Sasaran 4 : Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal

Arah kebijakan sasaran ini adalah Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024. Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan pada Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan pada Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal. Tahun 2024 tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, dengan kata lain seluruh tahapan berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target jadwal dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini :

Sasaran Strategis	Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal				
Indikator Kinerja	Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU Kab. Konawe Utara 2020-2024 (KPT Nomor 01.6/PR.01.3-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kemudian, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal sebagaimana pada Tabel berikut:

Sasaran/ Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		(%)
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100	100	100	45.000.724.000	40.230.192.165	89,40

Pada Tabel tersebut, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU Kabupaten Konawe Utara dengan Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal cukup



efektif karena mencapai kinerja sebesar 100%, dan telah menggunakan 89,40% dari anggaran yang tersedia yang bersumber dari Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

Sasaran 5 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Definisi dari indikator Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu adalah Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.

Adapun Pengukuran Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan				
Indikator Kinerja	Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu				
Realisasi 2020-2023		2024		Renstra KPU Kab. Konawe Utara 2020-2024 (KPT Nomor 01.6/PR.01.3-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020	
2020	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengukuran akuntabilitas keuangan Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu jumlah adalah sebagai berikut:



Sasaran/ Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		(%)
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100	100	100	1.656.338.500	463,907,164	28,01

Pada Tabel tersebut, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU Kabupaten Konawe Utara dengan Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu cukup efektif karena mencapai kinerja sebesar 100%, dan telah menggunakan 28,01% dari anggaran yang tersedia yang bersumber dari Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

Sasaran 6 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan

Definisi operasional pada indikator Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, laporan keuangan yang disajikan setiap bulannya secara akurat, akuntabel dan tepat waktu yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Akhirnya, pada indikator Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan digamabarkan pada tabel sebagai berikut:



Sasaran Strategis	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan				
Indikator Kinerja	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU Kab. Konawe Utara 2020-2024 (KPT Nomor 01.6/PR.01.3-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020)	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%

Sebagaimana tercantum pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan telah mencapai target yaitu dengan rasio 100% realisasi.

Kemudian, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana pada Tabel berikut:

Sasaran/ Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		(%)
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100	53.430.000	53.430.000	100

Pada Tabel tersebut, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target indikator Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan telah memenuhi target dan dengan menggunakan 100% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

Sasaran 7 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Pengelolaan keuangan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel merupakan salah satu sarana menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai yang diamanatkan



dalam Undang-Undang. Prinsip-prinsip dasar good governance antara lain adanya keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas yang secara umum tercermin dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan Negara.

Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan saat ini telah menjadi salah satu indikator kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terbaik mencerminkan pencapaian reformasi birokrasi yang telah dilakukan. Budaya tanggung jawab penggunaan anggaran negara perlu terus dikembangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas. Adapun indikator kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran saat ini yaitu 1) kesesuaian dengan perencanaan dan anggaran, 2) efektifitas pelaksanaan kegiatan, 3) kepatuhan terhadap regulasi, dan 4) efisiensi pelaksanaan anggaran.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam penyajian Informasi dibutuhkan sebuah teknologi informasi yang dapat mengakomodir dan mampu menyajikan / menampilkan seluruh informasi mengenai Seluruh Satker KPU Kabupaten/Kota dan diharapkan dengan dibangunnya Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Keuangan (SIMONIKA), Biro Keuangan KPU RI dapat menampilkan serta menyajikan data secara benar, akurat, cepat sebagai bahan rapat Koordisasi dan pengambilan keputusan Pimpinan. Diatur didalam Keputusan KPU No. 124 Tahun 2016.

KPU Kabupaten Konawe Utara sebagai satuan kerja tingkat kabupaten hingga tahun 2024 terus mengupdate dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA, dengan rincian sebagai berikut:



SATUAN KERJA	Anggaran		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
KPU KABUPATEN KONAWE UTARA	61.059.976.000	56.289.070.476	92,19%

Oleh hal tersebut diatas, KPU Kabupaten Konawe Utara telah memenuhi indikator Pada indikator Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid dengan gambaran pada tabel sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran				
Indikator Kinerja	Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara, Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU Kab. Konawe Utara 2020-2024 (KPT Nomor 01.6/PR.01.3-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020)	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
90%	90%	95%	95%	95%	100%

Kemudian, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara, Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid sebagaimana pada Tabel berikut:



Sasaran/ Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		(%)
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara, Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	100%	61.059.976.000	56.289.070.476	92,19%

Pada Tabel tersebut, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target indikator Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara, Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid sebesar 92,19%.

Sasaran 8 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan terciptanya transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas Barang Milik Negara. Disamping itu, pengaturan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak hanya sekedar bersifat administratif tetapi lebih kepada bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan BMN. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan BMN mencakup mulai dari perencanaan kebutuhan,



penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan serta pengawasan dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus yang lebih terperinci dengan didasarkan pada keuangan negara dalam konteks yang lebih luas. BMN harus dikelola dengan tertib secara administratif, fisik, dan hukum. Pengelolaan BMN secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sebagai upaya yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah yang diberikan kuasa untuk menggunakan BMN.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah semua aktivitas/proses yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya materil/aset/BMN yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Sebagai Satuan Kerja tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Konawe Utara melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara bersikap patuh dan tertib sesuai ketentuan yang telah diatur oleh KPU.

Dalam proses perencanaan, KPU Kabupaten Konawe Utara mencermati anggaran yang tersedia dan jenis kebutuhan dari ketersediaan anggaran. kemudian, melakukan proses transparansi dengan mengunggah melalui aplikasi Sistim Informasi RUP. Hal ini dapat diketahui dari penayangan pengadaan pada SIRUP Satuan Kerja KPU Kabupaten Konawe Utara yang terus terupdate.

Selanjutnya, tidak hanya mengadakan sesuai dengan ketentuan, KPU Kabupaten konawe utara dalam pengelolaan BMN ini, dilakukan dengan



asas pemanfaatan yang baik, sehingga dapat menekan jumlah realisasi anggaran pemeliharaan BMN tersebut.

Dari penjelasan tersebut diatas, Satuan Kerja KPU Kabupaten Konawe Utara telah memenuhi target pencapaian indikator Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material yaitu dengan rasio 98% dari target 98%, dengan gambaran dalam tabel sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku				
Indikator Kinerja	Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU Kab. Konawe Utara 2020-2024 (KPT Nomor 01.6/PR.01.3-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
95%	98%	99%	99%	99%	100%

Kemudian, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material sebagaimana pada Tabel berikut:

Sasaran/ Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi ()	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	99%	99%	100%	7.200.000	7.200.000	100

Pada Tabel tersebut, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target indikator Persentase KPU



Kabupaten Konawe Utara yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material berbanding lurus dengan capaian kinerja yaitu 100%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2024, KPU kabupaten Konawe Utara mengelola dana APBN sebesar Rp. 61.059.976.000,00 (enam puluh satu milyar lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk belanja pegawai dan tahapan Pemilu 2024 di Tahun Anggaran 2024 dan Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 sebagaimana DIPA APBN TA 2024.

Tingkat capaian dari target indikator sesuai Renstra KPU Kabupaten Konawe Utara Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten KPU Kabupaten Konawe Utara dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2024 dengan tetap berpegang pada peraturan yang berlaku. Pengukuran Akuntabilitas Keuangan Sekretariat KPU kabupaten Konawe Utara terhadap indikator sasaran strategis Tahun 2024 dapat terlihat pada Tabel berikut:

Sasaran/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Sasaran 1 : Meningkatkan Kapasitas SDM yang Berkompeten						
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100	100	100	0	0	0
Sasaran 2 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Konawe Utara						
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	80	80	100	440.835.000	444.354.853	99,89



Sasaran 3 : Terwujudnya Data Pemilih secara Mutakhir							
Persentase KPU Kab. Konawe Utara yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100	100	100	2.604.895.000	2.604.482.489	99,98	
Sasaran 4 : Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal							
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100	100	100	45.000.724.000	40.230.192.165	89,40	
Sasaran 5 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan							
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100	100	100	1.656.338.500	463,907,164	28,01	
Sasaran 6 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan							
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100	53.430.000	53.430.000	100	
Sasaran 7 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran							
Persentase KPU Kab. Konawe Utara, Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	100%	61.059.976.000	56.289.070.476	92,19	
Sasaran 6 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku							
Persentase KPU Kab. Konawe Utara yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	99%	99%	100%	7.200.000	7.200.000	100	



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi KPU Pada Umumnya dan KPU Kabupaten Konawe Utara pada khususnya dalam rangka menuju organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan ini disusun berdasarkan sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RKP, Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 maupun Renstra KPU Tahun 2020-2024 serta dokumen perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2024.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 ini menyajikan hasil pencapaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Sebagaimana telah disampaikan bahwa dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu.

Mengenai hambatan, dan upaya perbaikan dalam menghadapi hambatan dapat dilihat sebagai berikut:



1. Pelaksanaan tahapan Pemilu yang saling beririsan dengan beban kerja tinggi pada satu bidang yang tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia.

Adapun upaya perbaikan yang dilakukan antara lain mengatur waktu pekerjaan dengan ketat, dan meminta bantuan tenaga tambahan dari sub bagian lain untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Penyusunan anggaran yang bersifat top to down, sehingga ada ketidaklarasan antara anggaran yang tersedia dengan pelaksanaan kegiatan

Adapun upaya perbaikan yang dilakukan antara lain sering dilakukan revisi anggaran untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan yang diputuskan melalui rapat pleno.

Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara secara ringkas disampaikan bahwa terus berupaya melakukan penyesuaian dan peningkatan atas indikator presentase yang akan dicapai oleh KPU secara nasional sehingga dapan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Konawe Utara.



Lampiran 1

Rencana Kinerja Tahun 2024

Sasaran/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten			
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100	100	100
Sasaran 2 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Konawe Utara			
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	80	80	100
Sasaran 3 : Terwujudnya Data Pemilih secara Mutakhir			
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100	100	100
Sasaran 4 : Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100	100	100
Sasaran 5 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan			
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100	100	100
Sasaran 6 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan			
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100



Sasaran 7 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran			
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara, Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95	95	100
Sasaran 8 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku			
Persentase KPU Kabupaten Konawe Utara yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	99	99	100





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

 kab-konaweutara.kpu.go.id  [kpu konawe utara](https://www.facebook.com/kpu.konawe.utara)  [@kpukonaweutara](https://www.instagram.com/@kpukonaweutara)  [@KPU_KonaweUtara](https://www.twitter.com/@KPU_KonaweUtara)

JL. Trans Sulawesi Komplek Perkantoran Pemda Konawe Utara